

**Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019)**

**Setyo Edy Saputro\*, Muhammad Saleh**

Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

[\\*setyoedysaputro@gmail.com](mailto:*setyoedysaputro@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to determine the level of contribution, efficiency and effectiveness of regional tax revenues in Barito Kuala Regency to Regional Original Income and Regional Taxes in Barito Kuala Regency. regional taxes contained in regional original revenues are charged to local communities by regional governments without obtaining direct reciprocity from the taxes that have been paid. This is a quantitative descriptive study that uses contribution, efficiency and effectiveness analysis using secondary data sourced from the Budget Realization Report obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional Tax and Levy Management Agency (BP2RD) of Barito Kuala Regency. The results of this study indicate that in Barito Kuala Regency, the largest contribution level to local taxes and local revenue is BPHTB, followed by Street Lighting Tax. Revenue efficiency can be said to be efficient because local tax levies are below 40%. The overall tax effectiveness is very effective because it exceeds 100%.*

**Keyword:** Contribution, Efficiency and effectiveness, local tax, local revenue

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kontribusi, efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Barito Kuala terhadap Pendapatan Asli daerah maupun Pajak Daerah di Kabupaten Barito Kuala. Pajak daerah yang termuat dalam pendapatan asli daerah dibenankan untuk masyarakat daerah oleh pemerintah daerah tanpa timbal balik yang bersifat langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Penelitian ini deskriptif kuantitatif yang menggunakan analisis kontribusi, efisiensi dan efektivitas menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Barito Kuala tingkat kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang paling besar adalah BPHTB yang diikuti oleh Pajak Penerangan Jalan. Efisiensi penerimaan dapat dikatakan efisien karena pungutan pajak daerah berada dibawah angka 40%. Efektivitas pajak keseluruhan sangat efektif karena melebihi angka 100%.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Efisiensi dan efektivitas, pendapatan asli daerah dan Pajak Daerah.

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah untuk melaksanakan atau mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki tujuan untuk menghindari ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan. Pemerintah pusat juga menginginkan terjadinya peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas pelayanan untuk publik secara optimal untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sendiri untuk membentuk sumber daya yang ada di daerah agar menjadi lebih baik dan turut serta serta melibatkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya.

Pemerintahan di daerah juga meningkatkan kemandirian dalam bentuk penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Oleh karenanya, pemerintah daerah wajib meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Covid-19 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. penerimaan pajak daerah harus dikelola secara efisien dan efektif agar terciptanya pendapatan yang maksimal. Meningkatkan pendapatan asli daerah bukan berarti harus meningkatkan besaran pajak yang diterima melainkan dengan memaksimalkan penerimaan pajak secara efektif dan efisien guna membiayai pelaksanaan pemerintah.

Kabupaten Barito Kuala juga diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri pendapatan daerahnya untuk keberlangsungan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala yang dalam hal ini melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha memenuhi target anggaran yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. bagi pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala diperlukan sebagai modal dalam rangka pembangunan daerah dihasilkan melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat walaupun tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala. BPKAD sendiri menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran yang memiliki rincian yang mendetail hanya dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

Dibawah ini adalah tabel realisasi dan anggaran pajak daerah beserta Pendapatan Asli Daerah:

**Tabel 1**  
**Laporan Anggaran dan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan asli daerah	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	17.398.127.770	21.335.130.075	43.366.494.289	69.514.695.192
2015	9.109.531.000	13.022.532.649	55.571.443.599	68.275.029.232
2016	13.231.000.000	20.339.701.327	54.117.606.638	62.659.830.635
2017	38.321.081.380	48.098.803.245	77.335.057.458	92.134.311.469
2018	45.874.949.250	57.669.634.585	90.931.709.068	105.162.770.092
2019	22.182.637.085	32.397.556.901	64.041.347.701	80.614.386.021

Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Barito Kuala.

**Tabel 2**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014-2019 (dalam Rupiah)**

Jenis Pajak	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	2.400.000	21.589.900	60.498.884	69.125.655	72.442.975	99.810.927
Pajak Restoran	434.396.021	628.340.350	672.883.661	895.672.133	1.394.728.716	1.595.060.797
Pajak Hiburan	7.670.000	76.000.000	21.950.000	19.232.000	11.000.000	11.650.000
Pajak Reklame	122.310.125	198.835.125	376.823.325	414.955.285	375.263.400	365.919.750
Pajak Penerangan Jalan	5.188.371.116	7.027.263.891	7.488.552.731	9.505.680.811	10.964.894.312	11.873.326.367
Pajak Mineral Bukan Logam	350.391.049	304.409.500	398.720.850	391.600.700	836.633.575	713.779.856
Pajak Sarang Burung Walet				686.500	390.000	16.770.000
PBB	1.348.621.831	1.557.388.028	2.174.708.473	2.480.086.398	2.973.074.342	3.201.453.225
BPHTB	2.880.969.933	3.277.105.855	9.145.563.403	34.321.763.763	41.041.207.265	14.519.565.979

Sumber: DJPK dan BPKAD Kabupaten Barito Kuala .

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah serta pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (2). Bagaimana tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efisiensi pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (3). Bagaimana tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas pada tahun 2014 sampai dengan 2019

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui Kontribusi setiap pajak daerah terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (2). Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efisiensi pada tahun 2014 sampai dengan 2019. (3). Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis efektivitas pada tahun 2014 sampai dengan 2019.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kontribusi

Menurut Halim (2007) kontribusi adalah besar pengaruh penerimaan setiap pajak daerah terhadap pajak daerah dan PAD.

**Tabel 3. Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
≤ 10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Cukup
30-40%	Sedang
40-50%	Baik
≥ 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim (2007)

### Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi yaitu tepatnya cara untuk menjalankan suatu hal untuk tidak menyia-nyikan tenaga, waktu dan biaya. Efisiensi bisa dikatakan juga rasio biaya serta keuntungan.

Menurut pada teori di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan cara yang berbentuk usaha yang dilakukan dalam melaksanakan sesuatu dengan tepat dan baik dengan meminimalisir pengeluaran dari segala sisi.

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Klasifikasi kriteria nilai efisiensi**

Keterangan	Persentase
Tidak efisien	>40%
Kurang efisien	31-40%
Cukup efisien	21-30%
Efisien	10-20%
Sangat efisien	<10%

Sumber: Depmendagri, *Kepmendagri Tahun 2006*

### Efektivitas

Menurut Bastian (2006) efektivitas merupakan hubungan dari output dan tujuan. Efektivitas dapat diukur untuk mengetahui seberapa besar kebijakan, output dan prosedur dari suatu organisasi/perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam kasus ini rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah untuk merencanakan PAD dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Klasifikasi kriteria nilai efektivitas**

Keterangan	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup efektif	80-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri Tahun 2006 (dalam Ainaya, 2020)*

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang pemungutannya dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemetintah daerah memiliki kewenangan dalam mendapatkan pendanaan di daerahnya sebagai pendanaan yang berasal dari daerah untuk pelaksanaan otonomi sebagai bentuk kemandirian daerah.

Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berperan aktif dalam menompang pembangunan baik dalam ruang lingkup negara pada umumnya maupun daerah masing-masing suatu wilayah pada khususnya, karena pajak bersumber dari iuran masyarakat atas pemakaiannya baik berupa barang maupun jasa. Didalam pengelolaan pajak berpengaruh dalam menentukan kapasitas atau kemampuan dalam negara itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Untuk mendapatkan sumber pendanaan negara yang besar maka adanya kontribusi yang signifikan untuk mengoptimalkan objek maupun subjek pajak yang sudah menjadi pemasukan pada suatu wilayah tersebut.

Secara kronologis menurut para ahli dari perkembangan pengertian pajak diatas dapat diuraikan diantaranya: A. Definisi Perancis (Leroy Beaulieu, 1906): Pajak merupakan tunjangan untuk menutup pembelanjaan daerah. B. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919): Pajak adalah bantuan sewaktu-waktu ( tidak adanya timbal balik secara langsung dari pembayar untuk negara, pajak dipungut melalui badan yang bersifat universal (Negara) untuk menghasilkan pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pembayar pajak yang disebabkan undang-undang telah menimbulkan utang pajak. C. Smeets (1951): Pajak merupakan sebuah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang bisa ditunjukkan dalam hal yang berbentuk individual; contohnya yaitu untuk membiayai pengeluaran negara untuk membentuk kesejahteraan yang bersifat umum.

### **Pengertian Pajak Daerah Dan Landasan Hukum**

Pajak Daerah yaitu pungutan wajib yang dibayarkan oleh yang bersangkutan tanpa ada imbalan secara langsung. Didalam pajak daerah terdapat undang-undang yang diatur dalam daerah itu sendiri, yang mana undang-undang tersebut berlaku dan diterapkan untuk memberikan pembiayaan untuk menyelenggarakan kemajuan daerah dan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah biasanya sebagai indikator suatu sumber pendapatan yang mampu menjadi sebuah penunjang kesejahteraan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatur urusan daerah sendiri sehingga dapat memenuhi peningkatan pembangunan daerah dan juga untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

### **Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Barito Kuala**

Jenis-jenis pajak di daerah yang berlaku dan diterapkan di Kabupaten Barito Kuala menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut : Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak restoran, Pajak penerangan jalan, Pajak reklame, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **Penelitian Terdahulu**

Ainaya Al Fatimah (2020) Berpenelitian berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 sampai dengan 2018)”. Hasil penelitiannya menunjukkan Efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan sangat efisien. Pajak daerahnya bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai.

Ismirati Mersita Putri (2016) Berpenelitian berjudul “Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta Tahun 2009-2014” menunjukkan hasil Tingkat efisiensi untuk pajak

daerah dan retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efisien. Tingkat efektivitas untuk pajak berada pada tingkat sangat efektif. Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah berada pada tingkat yang efektif. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta berkontribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah.

Ryfal Yoduke, Sri Ayem (2015) Berpenelitian berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014” menunjukkan hasil Tingkat efektivitas pajak daerah berada pada tingkat sangat efektif, hanya pada tahun terakhir yang efektif. Tingkat efektivitas retribusi daerah cenderung baik. Berdasarkan kontribusi pajak beradapada posisi sedang cenderung fluktuatif, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.

Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014) berpenelitian berjudul “Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kurang berkontribusi. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

## **METODE**

Penelitian ini memiliki Ruang lingkup kontribusi, efisiensi dan efektivitas dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Kuala. Penulis menggunakan deskriptif kuantitatif agar mengetahui penerimaan pajak daerah melalui analisis kontribusi untuk penerimaan pajak daerah terhadap PAD, efisiensi dan efektivitas di Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 - 2019 dan untuk mengetahui perencanaan pendapatan pajak daerah ditahun selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis studi kasus.

Data kuantitatifnya adalah data yang berupa seluruh penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala, sedangkan data kualitatifnya adalah teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengenai gambaran umum objek penelitian yang dilakukan.

### **Populasi dan Sample**

Populasi penelitian ini merupakan pajak daerah Barito Kuala. Dengan menggunakan sample penelitian ini adalah Penerimaan pajak daerah di Barito Kuala mulai dari tahun 2014 sampai 2019.

### **Variabel Dan Devinisi Operasional Variabel**

(1). Pajak Daerah merupakan denda wajib yang disetorkan oleh masyarakat wajib pajak untuk daerah dan tidak mendapatkan imbalan langsung untuk dirasakan manfaatnya. (2). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala ialah pemasukan daerah di Kabupaten Barito Kuala.

### **Teknik Pengumpulan Data**

(1). Dalam mendapatkan data sekunder menggunakan Media Dokumentasi, hal ini dikarenakan data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dihimpun dari pihak ke-dua. Untuk menyelesaikan penelitian ini data yang didapatkan melalui dokumentasi, dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala. (2). Teknik Studi Kepustakaan digunakan agar mendapat pengetahuan dengan cara mempelajari teori-teori bersangkutan (3). Teknik yang dilaksanakan ini dengan Pimpinan Instansi BPKAD Kabupaten Barito Kuala dengan mewawancarai materi dan teori penelitian ini agar mendapat hal yang diperlukan secara akurat.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan cara: 1) Melakukan perhitungan penerimaan pajak daerah menggunakan efektivitas dan efisiensi. 2) Membandingkan antara teori dengan data hasil penghitungan. 3) Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan dan perbandingan dari penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

### HASIL DAN ANALISIS

#### Analisis Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2014 sampai dengan 2019

**Tabel 6**  
**Presentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 sampai dengan 2019 (dalam %)**

Jenis Pajak	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	0.01	0.17	0.30	0.14	0.13	0.31
Pajak Restoran	2.04	4.83	3.31	1.86	2.42	4.92
Pajak Hiburan	0.04	0.58	0.11	0.04	0.02	0.04
Pajak Reklame	0.57	1.53	1.85	0.86	0.65	1.13
Pajak Penerangan Jalan	29.01	53.96	36.82	19.76	19.01	36.65
Pajak Mineral Bukan Logam	1.64	2.34	1.96	0.81	1.45	2.20
Pajak Sarang Burung Walet				0.00	0.00	0.05
PBB	6.32	11.96	10.69	5.16	5.16	9.88
BPHTB	60.37	25.16	44.96	71.36	71.17	44.82

*Sumber: Data diolah pada lampiran 1*

Berdasarkan pada analisis kontribusi per pajak daerah kepada PAD Kabupaten Barito Kuala pada 2014 sampai 2019 diketahui kontribusi per jenis pajak berfluktuatif cenderung meningkat. Kontribusi jenis pajak terhadap pajak daerah yang terbesar adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diikuti pajak penerangan jalan. Kontribusi jenis pajak daerah yang terkecil adalah pajak sarang burung walet.

**Tabel 7**  
**Persentase Kontribusi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019 (dalam %)**

Jenis Pajak	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	0.00	0.03	0.10	0.08	0.07	0.12
Pajak Restoran	0.62	0.92	1.07	0.97	1.33	1.98

Pajak Hiburan	0.01	0.11	0.04	0.02	0.01	0.01
Pajak Reklame	0.18	0.29	0.60	0.45	0.36	0.45
Pajak Penerangan Jalan	8.90	10.29	11.95	10.32	10.43	14.73
Pajak Mineral Bukan Logam	0.50	0.45	0.64	0.43	0.80	0.89
Pajak Sarang Burung Walet				0.00	0.00	0.02
PBB	1.94	2.28	3.47	2.69	2.83	3.97
BPHTB	18.53	4.80	14.60	37.25	39.03	18.01

Sumber: Data diolah pada lampiran 1

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 sampai dengan 2019 berkontribusi relative kecil dibandingkan dengan hasil pendapatan asli daerah lainnya. Dari tabel dapat dilihat kontribusi yang tertinggi dari jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diikuti oleh pajak penerangan jalan. Kontribusi yang terkecil adalah pajak sarang burung walet dimana persentase tertinggi pada tahun 2019 berkisar 0,02%.

#### **Analisis Efisiensi Penerimaan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2014 sampai dengan 2019**

Efisiensi digambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Standar rasio yang digunakan adalah sebesar 40 persen dimana jika rasio tersebut tidak mencapai 40 persen maka bisa dikatakan efisien

Perhitungan digunakan untuk mengetahui biaya pengelolaan setiap pajak daerah yaitu dengan mengacu Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 pasal 6 ayat 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu besarnya insentif atau upah pungut adalah 5% dari seluruh realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah. Perhitungan uang insentif pemungutan setiap pajak daerah adalah sebagai berikut: Realisasi penerimaan pajak daerah x 5%.

**Tabel 8**  
**Realisasi Biaya Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019 (dalam Rupiah)**

Jenis Pajak	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	120,000	1,079,495	3,024,944	3,456,283	3,622,149	4,990,546
Pajak Restoran	21,719,801	31,417,018	33,644,183	44,783,607	69,736,436	79,753,040
Pajak Hiburan	383,500	3,800,000	1,097,500	961,600	550,000	582,500
Pajak Reklame	6,115,506	9,941,756	18,841,166	20,747,764	18,763,170	18,295,988
Pajak Penerangan Jalan	309,418,556	351,363,195	374,427,637	475,284,041	548,244,716	593,666,318
Pajak Mineral Bukan Logam	17,519,552	15,220,475	19,936,043	19,580,035	41,831,679	35,688,993



Pajak Sarang Burung Walet				34,325	19,500	838,500
PBB	67,431,092	77,869,401	108,735,424	124,004,320	148,653,717	160,072,661
BPHTB	644,048,497	163,855,293	457,278,170	1,716,088,188	2,052,060,363	725,978,299

*Sumber: Data Diolah pada lampiran 1*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penerimaan setiap pajak daerah dapat dilihat tabel diatas bahwa biaya pengelolaan setiap pajak daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap jenis pajak. Dalam hal ini semakin banyak pendapatan pajak yang diterima oleh setiap jenis pajak maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pajak daerah tersebut. Jumlah biaya pengelolaan setiap pajak daerah dialokasikan 5% dari jumlah penerimaannya.

Berkaitan dengan rumus diatas untuk perhitungan setiap efisiensi pajak daerah hasilnya adalah 5%. Yang berarti dapat dikatakan bahwa pengelolaan setiap pajak daerah adalah efisien karena kurang dari 40%.

Di periode 2009 sampai 2018 anggaran pemungutan pajak daerah berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 13 2006 dimana pada biaya terkait pemungutan pajak daerah sudah terdapat alokasi biaya terkait pemungutan dengan pajak daerah tersebut, tetapi untuk pengelolaan ini dijadikan satu antara pajak daerah dan retribusi daerah. Tidak tergambar dengan jelas biaya yang dikeluarkan untuk memungut setiap bagian dari pajak daerah tersebut. Karena ketidak pastian biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak, pada penelitian ini di cantumkan juga biaya untuk gaji pegawai dari dinas terkait yang memungut pajak yaitu BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

**Tabel 9**  
**Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019**

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak daerah (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak		Persentase Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah(%)
		insentif Pajak Daerah(Rp)	Pegeluaran gaji Pegawai (BP2RD) (Rp)	
2014	21,335,130,075	Rp 857,175,082	Rp 1,671,524,114	11.85
2015	13,022,532,649	Rp 674,216,692	Rp 2,197,424,581	22.05
2016	20,339,701,327	Rp 857,175,082	Rp 1,934,166,015	13.72
2017	48,098,803,245	Rp 2,277,195,551	Rp 1,704,461,286	8.28
2018	57,669,634,585	Rp 2,782,599,230	Rp 1,868,433,598	8.06
2019	32,397,336,901	Rp 1,696,389,936	Rp 4,005,752,701	17.60

*Sumber: Data Diolah pada Lampiran 1*

Pada biaya yang dikeluarkan dinas untuk gaji pegawai adalah untuk gitungan 14 bulan yang terdiri dari 12 bulan dalam satu tahun ditambah dengan THR dan gaji 13. Terdapat kenaikan yang signifikan pada pengeluaran gaji pegawai tahun 2019 di sebabkan karena adanya ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk tunjangan kinerja.

Efisiensi pemungutan pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2019 Kabupaten Barito Kuala dibawah dari angka 40% dengan standar asumsi efisiensi adalah jika pemungutan pajak dibawah dari angka 40% maka pemungutan pajak daerah bisa dikatakan dalam hal efisien. Presentase efisiensi tertinggi tahun 2018 dan yang terendah tahun 2015 dengan masing-masing angka 8.06% dan 22.05%. meskipun pada angka lebih dari 20% dikatakan cukup

efisien namun pemerintah Kabupaten Barito kuala kembali meningkatkan efisiensinya pada tahun 2019 yang berhasil mencapai angka 17.60% yang masuk kategori efisien.

### **Analisis Efektivitas Penerimaan Setiap Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019**

Efektivitas penerimaan pajak daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan setiap pajak daerah dan target yang akan di capai oleh setiap pajak daerah.

**Tabel 10**

#### **Persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2014 sampai dengan 2019 (dalam %)**

Jenis Pajak	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel		432	1,210	216	129	165
Pajak Restoran	294	391	210	311	228	219
Pajak Hiburan	192	1,900	549	178	98	388
Pajak Reklame	175	234	407	193	106	112
Pajak Penerangan Jalan	151	167	136	160	104	108
Pajak Mineral Bukan Logam	100	87	266	196	310	196
Pajak Sarang Burung Walet				686500 (belum ada anggaran)	390000 (belum ada anggaran)	4,658
PBB	207	208	174	165	131	119
BPHTB	1,717	392	963	1,056	630	207

*Sumber: Data diolah pada lampiran 1*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa efektifitas penerimaan setiap pajak daerah terjadi fluktuatif yang baik. Hampir seluruh jenis pajak mengalami kenaikan persentasi pada tiap tahunnya. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa efektifitas pajak sangat tinggi, hal ini menurut data yang di peroleh di sebabkan oleh rendahnya anggaran pada tahun berjalan. Rendahnya anggaran dapat dilihat dari realisasi pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dianggarkan oleh kabupaten barito kuala sangat rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya sehingga ketika realisasi pada tahun berjalan sudah mencapai hasilnya, maka hasil tersebut sangat tinggi di bandingkan dengan anggaran pada tahun tersebut.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Dari analisis dapat dinilai cukup mampu dalam berkontribusi untuk otonomi daerah dengan bertumpu pada beberapa jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah memiliki hasil efisien dan efektif, selanjutnya kontribusi berada dibawah pendapatan asli daerah lain yang berarti meskipun penerimaan pajak daerah efisien dan efektif belum berpengaruh kontribusi secara signifikan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan mengenai informasi terkait data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti insentif pajak daerah, tidak lengkapnya peraturan daerah terkait biaya yang dileuarkan setiap jenis pajak untuk memungut pajak sehingga menggunakan peraturan pemerintah.

## Kesimpulan

*Pertama*, Kontribusi setiap pajak daerah kepada penerimaan pajak daerah Kabupaten Barito Kuala dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala yang paling besar adalah Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan masing-masing 52,97% dan 22,04% yang sangat mendominasi kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. *Kedua*, Hasil Pajak daerah pada 2014 sampai 2019 dibawah 40% yang bisa dikatakan sangat efisien. *Ketiga*, Efektivitas pajak daerah kabupaten barito kuala dari keseluruhan jenis pajak adalah sangat efektif karena semua jenis pajak memiliki efektivitas yang melebihi 100%.

## Saran

*Pertama*, Semestinya beberapa jenis pajak daerah yang masih berada dibawah angka rasio kontribusi 10% agar bisa ditingkatkan untuk lebih mencapai angka yang optimal. *Kedua*, Sebaiknya Penerimaan pajak daerah harus lebih optimal agar tidak adanya anggaran pada tahun berjalan yang lebih kecil dari realisasi pada tahun sebelumnya untuk menghasilkan pemungutan pajak yang lebih Efektif dan Efisien. *Ketiga*, Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pajak daerah Kabupaten Barito Kuala dapat memperluas cakupan penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, S. M. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatihah, A. A. (2020). Analisis efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Periode 2009-2018. *Ecoplane*, 15.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prof.Dr.Mardiasmo, M. A. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013. *e- Journal*, 77.
- Putri, I. M. (2016). analisis efisiensi, efektifitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikota surakarta tahun 2009-2014. *e-Journal*, 15.
- \_\_\_\_\_ 2016 *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Kabupaten Barito Kuala: Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: DPR RI
- Keuangan, K. (2014-2018). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Dipetik Februari 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018*

---

Prof. Supramono, Resia Woro Damayanti (2015) *Buku Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Jakarta:

DR. Timbul Hamonangan S, SE., MA, DR. Imam M, SE., Msi. (2012). *Buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta:

*Catatan Atas Laporan Keuangan BP2RD Tahun Anggaran 2019 (SKPD) serta APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. (ditulis dari tahun 2006, periode tahunan dan triwulan).

Diakses pada Januari 29, 2021 dari website

<https://www.djpk.kemenkeu.co.id/?p=5412>